



Pemilih Wajib Miliki KTP

Kartu mahasiswa tidak berlaku sebagai syarat pemilih.

YOGYAKARTA — Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan lain yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan telah berdomisili minimal enam bulan.

“Pemilihan kepala daerah ini bersifat lokal sehingga syarat utamanya adalah bahwa pemilih benar-benar warga Kota Yogyakarta yang ditandai dengan kepemilikan KTP (kartu tanda penduduk) dan juga CI atau kartu keluarga. Kartu tanda mahasiswa (KTM) tidak berlaku meskipun sudah tinggal enam bulan di Yogyakarta,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto di Yogyakarta, Senin (7/2).

Menurut dia, kepemilikan KTP dan CI tersebut adalah syarat mutlak bagi pemilih, di samping syarat-syarat lain seperti telah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan tidak dicabut hak pilihnya.

Wawan mengatakan, dasar utama dari pembuatan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada September 2011 adalah data administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 tersebut wajib diserahkan kepada KPU Kota Yogyakarta paling lambat 28 April untuk kemudian dilakukan verifikasi di tingkat rukun tetangga (RT) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

Proses penentuan DPS tersebut akan dilaksanakan pada 28 Juni hingga 18 Juli untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 6 Agustus. Seluruh proses pentahapan Pilkada Kota Yogyakarta akan secara resmi dimulai pada 23 Februari dengan ditetapkannya tahapan program dan jadwal pemilihan umum kepala daerah.

“Pengesahan tahapan program dan jadwal tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta. Setelah tahapan dimulai, dana untuk pemilihan umum baru bisa dicairkan,” kata anggota KPU Kota Yogyakarta, Titok Hariyanto.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta terbagi dalam dua tahap yaitu Rp 7,1 miliar untuk tahap pertama dan Rp 3,47 miliar untuk tahap kedua. “Kami segera melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan pemerintah kota untuk penggunaan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena seluruh dana untuk penyelenggaraan Pilkada berasal dari APBD Kota Yogyakarta,” katanya.

Belum turun

Sementara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta yang telah terbentuk sejak 11 November 2010 dan mulai aktif bekerja pada 1 Februari belum menerima anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk biaya operasional sehari-hari. “Kami seharusnya menerima anggaran dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk biaya operasional. Tetapi sampai sekarang dana tersebut belum cair,” kata Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Heri Joko Setyo di Yogyakarta, Senin (7/2).

Menurut dia, dana sebesar Rp 1 miliar tersebut seharusnya sudah diterima Panwaslu Kota Yogyakarta saat sudah mulai aktif bekerja. Karena itu, lanjut dia, pengawasan terhadap seluruh proses pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan secara maksimal. “Pada prinsipnya, kami sudah aktif bekerja dan bisa menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah,” katanya seperti dikutip Antara.

Laporan yang bisa diterima Panwaslu Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum kepala daerah di antaranya proses sosialisasi kepada masyarakat. “Misalnya, apakah dalam proses sosialisasi bakal calon wali kota atau wakil wali kota itu menyalahi aturan atau bahkan bisa merugikan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Arbak Yhoga Widodo mengatakan, mekanisme pencairan anggaran untuk Panwaslu akan disesuaikan dengan tata kala yang telah ditetapkan. “Tata kalanya sudah ada. Pencairannya menyesuaikan tata kala itu,” katanya. ■ ed: heri purwata

Yogyakarta
Kepala

Dihat

1.
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. KPU Kota Yk	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. DPDPK	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3. Panwaslu Kota Yk	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005